



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.651, 2015

KEMENKEU. Perusahaan Yang baik. Persero.  
Pembinaan. Pengawasan. Menkeu. Tata Kelola.  
Penerapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88/PMK.06/2015  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan serta untuk menghindarkan tindakan-tindakan di luar asas tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di

Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

3. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Persero.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Persero.
6. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Persero.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

## BAB III

### PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Bagian Kesatu

#### Penerapan Tata Kelola Yang Baik

#### Pasal 3

- (1) Persero menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Persero.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling kurang memuat pedoman Direksi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal,

mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan kode etik.

#### Pasal 4

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling kurang diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
- b. penerapan manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. keselamatan dan kesempatan kerja;
- h. hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
- i. etika berusaha, anti korupsi, donasi, dan pakta integritas; dan
- j. pengenalan Persero.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip-Prinsip

#### Pasal 5

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporat yang sehat; dan

- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 6

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Persero, bertujuan untuk:

- a. mendorong agar organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Persero terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Persero;
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian Persero, peningkatan nilai bagi Pemegang Saham, pegawai dan Pemangku Kepentingan;
- c. meningkatkan legitimasi Persero yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mengakui dan melindungi hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
- e. meningkatkan kontribusi Persero dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan tata kelola terhadap Persero dalam mewujudkan mandat yang diberikan Pemerintah.

### BAB IV

#### PEMEGANG SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Hak Pemegang Saham

#### Pasal 7

- (1) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:
  - a. menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
  - b. memperoleh informasi material mengenai Persero, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
  - c. menerima pembagian dari keuntungan Persero yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan